



**P E N E T A P A N**  
**NOMOR 12/Pdt.P/2022/PN Srg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam Perkara Permohonan :

**Elsa safitri**, tempat lahir Serang, tanggal lahir 24 Maret 1994, jenis kelamin Perempuan, beralamat di Komp Queen Garden Blok B1 No.11 RT.005/RW.005 Kelurahan Panggung Jati Kecamatan Taktakan, Serang, Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Telah membaca berkas perkara ;  
Telah membaca Surat Permohonan Pemohon ;  
Telah meneliti dan memeriksa surat-surat bukti ;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;  
Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2022, yang diterima serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dibawah Register Nomor 12/Pdt.P/2022/PN.Srg, tanggal 14 Januari 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Aditya Rukmana pada tanggal 11 Bulan Februari Tahun 2017 sesuai kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kota Serang Nomor 0265/64/II/2017;
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama Arsyila Nuraditya yang lahir di Serang pada tanggal 19 Bulan Januari Tahun 2018 dan telah di daftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang;
3. Bahwa pemohon ingin merubah nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang sebelumnya bernama Arsyila Nuraditya dirubah menjadi Arsyila Annasya Sheva, dikarenakan sering sakit – sakitan;
4. Bahwa Pemohon sangat memerlukan Perubahan nama Anak pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut guna untuk keperluan di masa yang akan

Hal 1 dari 7 Hal Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PN.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dan oleh karenanya diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1a Serang sudilah kiranya memberikan penetapan sebagai berikut ::

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Perubahan nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon sah menurut hukum yang semula nama Arsyila Nuraditya dirubah menjadi Arsyila Annasya Sheva;
3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang agar mencatat perubahan pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dalam register kelahiran yang telah disediakan dan mengeluarkan akta kelahiran yang baru;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini.

Atau

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan Pemohon menyatakan bertetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa :

1. Photo Copy Kutipan Akta Kelahian atas nama : ARSYILA NURADITYA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Serang tertanggal 20 Februari 2018, Diberi tanda P-1;
2. Photo Copy Kartu Keluarga (KK) No. 3673060602180001, atas nama ADITYA RUKMANA, S.T., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Serang tertanggal 15 Januari 2020, Diberi tanda P-2;

Hal 2 dari 7 Hal Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ADITYA RUKMANA, S.T., NIK. 3673062109880001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Serang tertanggal 15 Februari 2018, Diberi tanda P-3;
4. Photo Copy Kartu NPWP : 75.441.309.4-401.000 atas nama ADITYA RUKMANA, S.T., NIK. 3673062109880001 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Serang, Diberi tanda P-4;
5. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ELSA SAFITRI., NIK. 3604016403940115, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Serang tertanggal 15 Februari 2018, Diberi tanda P-5;
6. Photo Copy Kartu NPWP : 66.979.776.3-401.000 atas nama ELSA SAFITRI, NIK. 33604016403940115 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Serang, Diberi tanda P-6;

Bahwa foto copy alat bukti surat-surat tersebut di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk itu, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi 1 **AYU MUFLIAH**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan Saksi oleh Pemohon dalam perkara ini yaitu Maksud Pemohon mengajukan permohonan, ingin merubah nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang sebelumnya bernama **Arsyila Nuraditya** dirubah menjadi **Arsyila Annasya Sheva**, dikarenakan sering sakit-sakitan;
- Bahwa Kenal dengan suami Pemohon. Ia bernama ADITYA RUKMANA, S.T.;
- Bahwa Dalam pernikahan mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak yang lahir pada tanggal 19 Januari 2018 berjenis kelamin Perempuan, diberi nama Arsyila Nuraditya

Saksi 2 **RIZKY WIN AGRINANTO**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena teman saksi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dijadikan Saksi oleh Pemohon dalam perkara ini yaitu Maksud Pemohon mengajukan permohonan, ingin merubah nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang sebelumnya bernama **Arsyila Nuraditya** dirubah menjadi **Arsyila Annasya Sheva**, dikarenakan sering sakit-sakitan;
- Bahwa Kenal dengan suami Pemohon. Ia bernama ADITYA RUKMANA, S.T.;
- Bahwa Dalam pernikahan mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak yang lahir pada tanggal 19 Januari 2018 berjenis kelamin Perempuan, diberi nama Arsyila Nuraditya

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, dipersidangan Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam Penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Negeri Serang untuk Perubahan nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon sah menurut hukum yang semula nama Arsyila Nuraditya dirubah menjadi Arsyila Annasya Sheva ;

Menimbang, bahwa apakah dalil permohonan Pemohon beralasan dan didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa persoalan nama seseorang, termasuk perbaikan/ penggantian nama, adalah merupakan hak pribadi dari orang yang bersangkutan, dan menurut Undang-Undang diperbolehkan dengan syarat perbaikan atau penggantian nama ini tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan hukum keluarga yang berkepentingan serta tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting ;

Menimbang, bahwa dalam hal perbaikan atau penggantian nama, maka nama yang hendak dipakai tersebut tidak melanggar kesusilaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan serta tidak bermaksud untuk menjelmakan orang baru seolah-olah lain dari yang

Hal 4 dari 7 Hal Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PN.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai nama semula misalnya dengan maksud untuk mempersulit pembayaran hutangnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan saksi-saksi Ayu Muflihah dan Rizky Win Agrinanto bahwa benar anak pemohon yang semula nama Arsyila Nuraditya dirubah menjadi Arsyila Annasya Sheva

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidaknya Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, akan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu : Undang-Undang Nomor 4 tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Perpres Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 4 tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga, sebagai berikut :
  - a. Pasal 1 ayat (1) berbunyi :

Warganegara Indonesia yang tunduk kepada suatu Peraturan Catatan Sipil dan sudah dewasa, dengan mengingat hukum yang berlaku baginya, dapat merubah atau menambah nama keluarganya hanya dengan izin Menteri Kehakiman dan menurut aturan-aturan Undang-Undang ini ;

Pasal 1 butir 2 berbunyi :  
Yang dimaksud dengan dewasa dalam undang-undang ini ialah telah berumur genap 21 tahun atau sudah/pernah kawin ;
  - b. Pasal 3 berbunyi :

Perubahan atau penambahan nama keluarga menurut undang-undang ini tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan ;
  - c. Pasal 4 berbunyi :

Menteri Kehakiman menolak perubahan atau penambahan nama keluarga yang dikehendaki, jika nama itu dianggap melanggar adat sesuatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar atau atas dasar lain yang dianggapnya penting ;
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai berikut :
  - Pasal 52 ayat (1) berbunyi :

Hal 5 dari 7 Hal Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PN.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Perubahan Nama dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

- Pasal 59 ayat (1) berbunyi :  
Dokumen Kependudukan meliputi : Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil ;
- Perpres No.25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut :
  - Pasal 93 ayat (1) berbunyi :  
Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Pengadilan permohonan Pemohon dipandang beralasan sah menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administratif maka harus diperintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pergantian nama dan tahun lahir kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang untuk mendaftarkan tentang perubahan/penambahan nama Pemohon tersebut kedalam Register yang berlaku untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Penetapan ini harus dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 1, 3 dan 4 Undang-Undang No.4 Tahun 1961. Tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga, Pasal 52 ayat (1), Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006. Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (1) Perpres No.25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal-Pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perubahan nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon sah menurut hukum yang semula nama Arsyila Nuraditya dirubah menjadi Arsyila Annasya Sheva;

Hal 6 dari 7 Hal Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PN.Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang agar mencatat perubahan pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dalam register kelahiran yang telah disediakan dan mengeluarkan akta kelahiran yang baru;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari ini : Senin, Tanggal 31 Januari 2022, oleh kami : Atep Sopandi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Serang yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor : 12/Pdt.P/2022/PN.Srg, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dihadiri oleh Agus Tunas Setiawan, S.H.MH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Serang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agus Tunas Setiawan, S.H.MH.

Atep Sopandi, S.H., M.H

## Perincian Biaya :

Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000.-
Biaya Proses	Rp. 55.000.-
Panggilan Pemohon	Rp. -
Meterai Penetapan	Rp. 10.000.-
Redaksi Penetapan	<u>Rp. 10.000.-</u>
Jumlah	Rp.105.000.-(seratus lima ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 Hal Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PN.Srg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)